

***FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ'S)***  
**ATAS PBI NO.13/15/PBI/2011 TANGGAL 23 JUNI 2011 TENTANG**  
**PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa LEMBAGA BUKAN BANK**

**Q. Apa latar belakang penerbitan PBI tentang Pemantauan kegiatan LLD Lembaga Bukan Bank (LBB)?**

**A. Latar Belakang :**

Adanya peningkatan kebutuhan data LLD dengan lag waktu yang lebih pendek, informasi yang lebih lengkap, dan akurat serta perlunya mengurangi beban pelapor dengan mengeliminir redudansi pelaporan yang selama ini disampaikan kepada Bank Indonesia seperti dalam pelaporan ULN.

**Q. Apakah ada ketentuan yang baru dan/atau penyempurnaan dalam PBI Pemantauan Kegiatan LLD Lembaga Bukan Bank?**

**A. Ketentuan baru yang terdapat dalam PBI dimaksud meliputi perihal sbb:**

1. Periodisasi laporan posisi menjadi bulanan baik untuk laporan transaksi maupun posisi.
2. Batas waktu penyampaian laporan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam masa transisi, untuk data bulan Juni 2011 yang disampaikan pada bulan Juli 2011 sampai dengan data bulan Juni 2012 yang disampaikan pada bulan Juli 2012, batas waktu penyampaian laporan LLD paling lama tanggal 15 bulan berikutnya.
3. Batas waktu penyampaian koreksi laporan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya. Dalam masa transisi, untuk data bulan Juni 2011 yang disampaikan pada bulan Juli 2011 sampai dengan data bulan Juni 2012 yang disampaikan pada bulan Juli 2012 batas waktu penyampaian koreksi laporan LLD paling lama tanggal 20 bulan berikutnya.
4. Pelapor LLD adalah Lembaga Bukan Bank (LBB) yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
  - a. BUMN;
  - b. BUMD yang memiliki utang luar negeri;
  - c. Lembaga Keuangan Non Bank;
  - d. Perusahaan Publik;
  - e. Perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan minyak dan gas;
  - f. Perusahaan yang memiliki kegiatan ekspor dan/atau impor barang;
  - g. Perusahaan yang bergerak di sektor jasa;

- h. Perusahaan penanaman modal asing;
  - i. BUMS yang memiliki utang luar negeri;
  - j. Badan Lainnya yang memiliki utang luar negeri; atau
  - k. LBB di luar huruf a sampai dengan huruf j yang memiliki total aset atau omset tertentu yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
5. Pengenaan sanksi baik untuk laporan transaksi maupun posisi, sebagai berikut :
    - a. Laporan LLD tidak benar dikenakan sanksi Rp 50.000,00 untuk setiap baris (record) tidak benar dengan denda paling banyak Rp 20.000.000,00.
    - b. LBB terlambat menyampaikan laporan LLD dikenakan sanksi Rp 1.000.000,00 untuk setiap hari keterlambatan dengan denda paling banyak Rp 10.000.000,00.
    - c. LBB tidak menyampaikan laporan dikenakan sanksi Rp 20.000.000,00.
  6. Pengaturan pelaporan dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) seperti tsunami, banjir, bom, kebakaran atau kondisi lainnya, diberlakukan :
    - a. LBB yang mengalami *force majeure* selama satu periode penyampaian Laporan atau lebih, dikecualikan dari kewajiban penyampaian laporan dan atau koreksi laporan.
    - b. LBB yang mengalami *force majeure* kurang dari satu periode penyampaian laporan dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan LLD dalam batas waktu yang ditetapkan Bank Indonesia.
    - c. LBB yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia, dengan disertai penjelasan mengenai keadaan memaksa (*force majeure*) yang dialami.
    - d. LBB wajib menyampaikan laporan dan atau koreksi laporan LLD setelah Pelapor kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.
  7. Pemberlakuan PBI sejak data bulan Juni 2011 yang disampaikan bulan Juli 2011, dengan masa uji paralel selama 7 bulan (data Juni s.d Desember 2011) dan sanksi untuk laporan yang mengacu pada PBI baru mulai diberlakukan sejak data bulan Januari 2012 yang disampaikan pada bulan Februari 2012